

DEPARTEMEN AGAMA R.I.

PERWAKILAN KABUPATEN BATANG

Jalan Pemuda no. 114 Telp. 53

PENGESAHAN PERGURUAN AGAMA

No. : K.12 / 675 / 893 / III / '74

PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BATANG

MEMPERHATIKAN: a). Bahwa dalam rangka Pembinaan Perguruan Agama pada umumnya dan Pemberian Piagam Wajib Belajar / Piagam Pendaftaran dan Bantuan pada khususnya perlu adanya penertiban kembali pada semua Jenis di dalam Perguruan Agama Swasta.

b). Pada setiap Jenis di dalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomor Induk Baru, sehingga setiap kegiatan administrasi ke-Tata Usahaan pada umumnya dapat terselenggara dengan tertib dan terarah.

MENIMBANG : Dalam rangka Pembinaan Peningkatan mutu Pendidikan pada Perguruan Agama Swasta, dipandang perlu untuk segera diadakan Re-Inventarisasi dan Her-Registrasi Perguruan Agama Swasta yang ada di dalam wewenang Inspeksi Pendidikan Agama Kabupaten Batang.

MENGINGAT : 1. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 4 tahun 1963
2. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 13 tahun 1964
3. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 11 tahun 1964
4. Instruksi Dirpenda Jakarta tanggal 14-2-1970 Nomor DD/I/Pda/013
5. U.U. No. 4 tahun 1950 jo No. 12 tahun 1954

MENGINGAT PULA: Surat Edaran Dirpenda Jakarta tgl. 14 Januari 1974 Nomor D/III/Ed/'74

MEMUTUSKAN :

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut di bawah ini:

Nama : MADR.IBT. ISLAMIYAH
Jenis & Tingkat : IBTIDA' IYAH
Alamat : SURODADI KEC. GRINGSING
Didirikan tahun : 1 - 1 - 1966.
Dibawah asuhan dan ber-Badan Hukum : YAY.DARUTTARBIYAH WATA' LIM
Terhitung mulai tanggal : 1 - 6 - 1974

Telah di akui syah dan tercatat dalam buku Stambuk Inspeksi Pendidikan Agama Kabupaten Batang SEBAGAI PERGURUAN AGAMA SWASTA dengan :

NOMOR INDUK : 039 / M.I.

SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk di ketahui dan di-pergunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI :

KEPALA PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Inspeksi Pendidikan Agama

Ditetapkan di : BATANG
1 - JUNI - 1974
Pada tanggal :

An. Kepala Perwakilan,
Kepala Inspeksi Pendidikan Agama
KABUPATEN BATANG

Azinar Jomail

Achmad Chosir

Reg. TUK : 3904 P 4427

PIAGAM

PENGAKUAN PELAKSANAAN KEWADJIBAN BELADJAR

(Penetapan Menteri Muda Agama no. 49 tahun 1959)

Nama Madrasah : *Madrasah Ibtidaiyah*
Organisasi : *Islamiyah (M.I.I.)*
Alamat : *Surodadi Gringsing Batang*
Daerah tingkat II : *Batang*
Tanggal didirikan : *1966*

Dinjatakan sebagai sekolah Agama/Madrasah tingkat rendah yang melaksanakan kewajiban beladjar seperti tertantum dalam Undang-undang Pendidikan dan Pengajaran No.: 12 tahun 1954 jo. No.: 4 tahun 1950 pasal 10 ayat 2.

Djakarta, *14 Agustus* 19*73*

KEPALA DIREKTORAT PENDIDIKAN AGAMA

Kepala A.n. Kepala Kantor *Pemakluman*
INSPEKSI PENDIDIKAN AGAMA

Daerah Tingkat I

Prop. Jawa Tengah
S. J. J.
(Agus Ismail)

M. Idris
(Dr. Zakiyah Darajat)